

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DENGAN  
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA  
TENTANG  
SYARAT DAN KETENTUAN KOMERSIAL  
LANGGANAN LAYANAN  
GRAB FOR BUSINESS**

**NOMOR: 3 TAHUN 2021  
NOMOR: 503/GTI/GFB/CT/II/2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal 22 bulan Januari, tahun 2021, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini

1. **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**, suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, berkedudukan di Gedung LKPP, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Setya Budi Arijanta**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran LKPP (selanjutnya disebut sebagai "**Instansi**"), ungkapan mana, apabila ditentukan menurut kalimatnya, akan mencakup para pengganti dan penerima pengalihannya);
2. **PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan terdaftar di Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Roy Nugroho**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai *Head of GrabForBusiness* (selanjutnya disebut sebagai "**Grab**"), ungkapan mana, apabila ditentukan menurut kalimatnya, akan mencakup para pengganti dan penerima pengalihannya);

Grab dan Instansi secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Grab merupakan suatu perseroan terbatas yang menyediakan aplikasi ponsel pintar, yaitu "Grab", yang mencocokkan (a) permintaan konsumen dan (b) penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya;
- b. Instansi membutuhkan jasa Grab untuk menunjang kegiatan operasionalnya, yang salah satunya adalah kebutuhan akan layanan-layanan yang disediakan dalam Aplikasi Grab bagi Pengguna Resmi oleh Instansi *fasilitas portal "GrabForBusiness"*; dan

- c. Instansi , serta Pengguna Resminya, dengan ini telah membaca, mengerti, menyetujui syarat dan ketentuan umum yang berlaku sebagaimana tertera pada tautan berikut: (i) <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>, dan (ii) <https://www.grab.com/id/terms-policies/privacy-policy/>, yang mungkin diperbaharui oleh GRAB dari waktu ke waktu ("**Ketentuan dan Kebijakan**") dan dianggap terlampir dalam Ketentuan Komersial ini. Ketentuan dan Kebijakan bersama dengan Ketentuan Komersial akan disebut sebagai "**Perjanjian**".

Setelah membaca, mengerti, dan menyetujui Ketentuan dan Kebijakan tersebut, Instansi dengan ini menyepakati syarat dan ketentuan komersial yang lebih khusus dengan Grab sebagai berikut:

### PASAL 1 INTERPRETASI

1. Segala istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Ketentuan Komersial yang belum dimaknai secara khusus akan mengacu kepada definisi yang telah disepakati dalam Ketentuan dan Kebijakan.
2. Para Pihak sepakat untuk menyesuaikan beberapa istilah dalam Ketentuan dan Kebijakan menjadi sebagai berikut:

<b><u>SEBELUM</u></b>	<b><u>MENJADI</u></b>
<u>Pengguna Perusahaan</u>	<u>Instansi</u>
<u>Tagihan Korporat</u>	<u>Debit Note</u>

3. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa, dalam hal entitas Grab yang tercantum dalam laman registrasi akun Grab For Business (<https://www.business.grab.com>) ("Entitas Grab Lain") bukanlah Grab, maka Ketentuan Komersial ini tetap mengikat Para Pihak seakan-akan bahwa Grab adalah sama dengan Entitas Grab Lain tersebut. Para Pihak dengan ini sepakat untuk melaksanakan Ketentuan dan Kebijakan serta Ketentuan Komersial ini sepenuhnya.

### PASAL 2 KESEPAKATAN KOMERSIAL YANG SPESIFIK

1. **Periode Langganan:** Jangka waktu berlangganan Portal Pengguna Korporat yang disepakati adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal terdaptarnya Akun Pengguna Korporat pada Portal ("**Jangka Waktu**"). Jangka Waktu dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
2. **Metode Pembayaran:** Instansi dengan ini mengakui, telah membaca dan memahami ketentuan dari masing-masing metode pembayaran sehubungan dengan langganan *layanan portal Grab For Business*, sebagaimana telah dijelaskan oleh Grab dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Ketentuan Komersial ini.

Dengan mempertimbangkan seluruh pilihan tersebut, Instansi dengan ini setuju untuk memilih Debit Note sebagai metode pembayaran atas langganan layanan portal Grab For Business. Atas setiap penyesuaian terhadap metode pembayaran tersebut, Instansi dapat mengirimkan korespondensi resmi kepada Grab sebagaimana dirinci dalam Ketentuan Komersial ini.

3. **Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Pihak Ketiga**: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pembayaran atas Solusi yang diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Pihak Ketiga yang dibayarkan kepada Grab bersifat *reimbursement* atas tagihan dari Penyedia Jasa Pihak Ketiga tersebut sebagaimana tertera dalam setiap resi yang diterbitkan melalui sistem yang kemudian akan Grab bayarkan kepada masing-masing Penyedia Jasa Pihak Ketiga tersebut.
4. **Korespondensi Resmi**: Para Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap korespondensi, **tanggapan**, dan kesepakatan atas setiap penyesuaian Ketentuan Komersial ini (termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan dan/atau pengakhiran Jangka Waktu, penyesuaian deposit dan/atau metode pembayaran) dapat dilakukan oleh Para Pihak melalui alamat surat elektronik resmi yang disepakati sebagai berikut:

Grab : gfb.id.admin@grabtaxi.com  
 Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
 Satker : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Segala komunikasi dan kesepakatan mengenai penyesuaian Ketentuan Komersial ini hanya akan dilakukan melalui alamat surat elektronik sebagaimana tersebut di atas. Segala persetujuan yang diberikan oleh Pihak manapun yang disepakati melalui komunikasi surat elektronik tersebut di atas berlaku sebagai persetujuan tertulis di antara Para Pihak. Dengan ini Instansi melepaskan Grab dari segala tuntutan, klaim, dan kerugian dalam hal Instansi mengadakan kesepakatan melalui alamat surat elektronik yang tidak sesuai sebagaimana yang dirinci di atas.

### **PASAL 3 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan Para Pihak atas pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak berdasarkan itikad baik mencari jalan keluar melalui musyawarah mufakat.

### **PASAL 4 LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;

- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

## **PASAL 5 PENUTUP**

1. Ketentuan Komersial ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Pihak, juga merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Kebijakan, dan menggantikan semua perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Para Pihak terkait dengan kesepakatan yang sama dalam Ketentuan Komersial ini dan Ketentuan dan Kebijakan tersebut. Apabila ada ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan dan Kebijakan dan Ketentuan Komersial ini, Para Pihak sepakat ketentuan dalam Ketentuan dan Kebijakan yang akan berlaku.
2. Ketentuan Komersial ini dapat ditandatangani dalam beberapa jumlah Salinan dan oleh Para Pihak ditandatangani dengan Salinan yang terpisah dan masing-masing setelah ditandatangani dan disampaikan dalam bentuk asli namun seluruh salinan secara bersama-sama merupakan satu instrumen.
3. Ketentuan Komersial serta Ketentuan dan Kebijakan ini disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana dapat diakses pada tautan yang telah diberikan. Sehubungan dengan ketaatan terhadap UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa yang ditentukan sebagai Bahasa yang menjadi acuan dari perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia, sehingga dalam hal terdapat pertentangan, perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah sebagaimana seharusnya agar mencakup maksud dari versi Bahasa Indonesia.

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA/KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN**

ttd

**SETYA BUDI ARIJANTA**

**PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA**

**HEAD OF GRAB FOR BUSINESS**

ttd

**ROY NUGROHO**